



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agos Mujiono als Domex Bin Mujeni
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 5 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Rinjani Dsn. Pojok Desa Pojok Kecamatan

Mojoroto Kabupaten Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agos Mujiono als Domex Bin Mujeni ditangkap tanggal 29

September 2022

Terdakwa Agos Mujiono als Domex Bin Mujeni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agos Mujiono als Domex Bin Mujeni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agos Mujiono als Domex Bin Mujeni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kompresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) buah bor cas, Kabel dengan panjang \pm 100 meter, dikembalikan kepada saksi CATUR JUNAIDI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM- 111/BLTAR/Eoh.2/11/2022.sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Agos Mujiono Als Domex Bin Mujeni** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, di Café dan Cucian Pocci 2 Jl. Anjasmoro Kota Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kompresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) buah bor cas, 1 (satu) buah Sanyo, dan kabel dengan panjang \pm 100 meter, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain milik saksi Catur Junaidi dan saksi Mohamad Hardita Magdi, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Agos Mujiono als Domex Bin Mujeni sedang berkeliling untuk mencari barang rosok. Kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jl. Anjasmoro Kota Blitar, tepatnya di dekat Café dan Cucian Pocci 2 yang masih dalam proses pembangunan. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut dengan tujuan untuk mencari barang rosok. Setelah berada di lingkungan lokasi Café dan Cucian Pocci 2 yang masih dalam proses pembangunan tersebut, Terdakwa Agos Mujiono als Domex Bin Mujeni melihat di dalam salah satu ruangan terdapat barang-barang pertukangan yang disimpan di dalamnya. Karena Café dan Cucian Pocci 2 tersebut masih dalam proses pembangunan dan tidak ada penjaganya, maka pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di tempat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambil potongan kayu yang ada di dekat ruangan tempat penyimpanan barang-barang tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memecahkan kaca ruangan tempat penyimpanan barang-barang tersebut dengan menggunakan potongan kayu, dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruangan dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan yaitu berupa 1 (satu) buah kompresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) buah bor cas, 1 (satu) buah Sanyo, dan kabel dengan panjang \pm 100 meter, yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam gerobak dan selanjutnya Terdakwa bawa pergi menuju kerumah pamannya Sdr. KADI Jl. Kerantil Gg.6 Rt.04 Rw.03 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar, yang disimpan dalam kamar tidur Terdakwa, dan setelahnya itu Terdakwa kabur atau melarikan diri. Kemudian baru sekitar bulan September 2022 Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas dan kemudian dilakukan penyidikan perkaranya lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang - barang hasil pencurian sebagaimana tersebut di atas, oleh paman Terdakwa yaitu Sdr. KADI telah dikembalikan kepada pemiliknya kecuali barang berupa 1 (satu) buah Sanyo yang sampai saat ini tidak jelas keberadaannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Catur Junaidi telah menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Catur Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib di dalam sebuah ruangan café dan cucian pocci 2 yang beralamat di Jl. Anjasmoro Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa :
 - 1 (satu) buah kompresor.
 - 2 (dua) buah mesin las
 - 1 (satu) bor cas
 - 1 (satu) sabyo
 - Kabel dengan panjang kurang lebih 100 meter.
- Bahwa barang barang yang diambil tersebut milik saksi dan kecuali Sanyo adalah milik sdr.Dito;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut pada saat saksi bekerja di café milik Sdr.Dito barang barang tersebut ketika hari Minggu libur bekerja dan saksi simpan didalam ruangan yang ada didalam lingkungan cucian dan café pocci 2 tersebut;
- Bahwa pada saat barang barang milik saksi hilang saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pinang No.01 Rt.03 Rw.14 Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **Edy Embun Kuswoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Krisna Sila;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 22.00 wib di Warung kopi Gor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyoboyo Kab.Blitar pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong dengan temannya;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa :

- 1 (satu) Konpresor,
- 2 (dua) buah mesin las
- 1 (satu) bor cas
- 1 (satu) buah sanyo

- Kabel dengan panjang kurang lebih 100 meter.

- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi Catur Junaidi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah kombinasi putih Terdakwa sewa dari Sdr. Slamet dan 1 (satu) gerobak besi milik terdakwa sendiri dan untuk kayu tersebut terdakwa menemukan didekat ruangan tempat penyimpanan barang-barang tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang setelah Terdakwa ambil kemudian diletakkan di rumah paman terdakwa (KADI) dan waktu membawa barang tersebut paman terdakwa tidak mengetahui karena tidak berada di rumah;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut belum berhasil terjual semua.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **Krisna Sila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Edy Embun Kuswoyo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 22.00 wib di Warung kopi Gor Joyoboyo Kab.Blitar pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong dengan temannya;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa :

- 1 (satu) Konpresor,
- 2 (dua) buah mesin las
- 1 (satu) bor cas
- 1 (satu) buah sanyo

- Kabel dengan panjang kurang lebih 100 meter.

- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi Catur Junaidi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kombinasi putih Terdakwa sewa dari Sdr. Slamet dan 1 (satu) gerobak besi milik terdakwa sendiri dan untuk kayu tersebut terdakwa menemukan didekat ruangan tempat penyimpanan barang-barang tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang setelah Terdakwa ambil kemudian diletakkan di rumah paman terdakwa (KADI) dan waktu membawa barang tersebut paman terdakwa tidak mengetahui karena tidak berada di rumah;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut belum berhasil terjual semua.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Mohamad Hardita Magdi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) Kompresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) bor cas 1 (satu) buah sanyo, Kabel dengan panjang kurang lebih 100 meter;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. CATUR JUNAIDI alamat jalan Pinang No.01 Rt.03 Rw.14 Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut milik saksi Catur Junaidi;
- Bahwa Saksi kenal saksi Catur Junaidi sekitar 1 tahun yang lalu yang mana Catur Junaidi adalah tukang proyek yang membangun café dan Cucian milik saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Catur Junaidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Catur Junaidi menggunakan alat apa;
- Bahwa kondisi café dan cucian milik saksi tersebut saat terjadi pencurian keadaan sepi karena saat itu cucian dan café masih dalam proses pembangunan dan tukang yang bekerja sedang libur;
- Bahwa ditempat cucian dan café tersebut tidak ada penjaga atau satpamnya sama sekali;
- Bahwa kerugian yang saksi Catur alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar 6.000.000,-(Enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum yaitu dalam perkara perampasan dan menjalani hukuman 6 bulan di Lapas Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di Warung kopi Gor Joyoboyo Kab.Blitar pada saat itu terdakwa sedang nongkrong dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 14,00 wib di Café dan Cucian Pocci 2 Jl. Anjasmoro Kota Blitar;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Konpresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) bor cas 1 (satu) buah sanyo, Kabel dengan panjang kurang lebih 100 meter.
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa simpan di rumah paman terdakwa di Jl.Kerantil Gg.6 Rt 04 Rw 03 Kel./Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Paman Terdakwa bernama KADI dan paman Terdakwa saat itu tidak tahu Terdakwa membawa barang-barang tersebut karena Sdr.KADI sedang bepergian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Suzuki Shogun warna merah kombinasi putih terdakwa sewa dari Sdr.Slamet dan 1 (satu) gerobak besi milik terdakwa sendiri dan untuk kayu tersebut terdakwa menemukan didekat ruangan tempat penyimpanan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kompresor,
2. 2 (dua) buah mesin las,
3. 1 (satu) buah bor cas,
4. Kabel dengan panjang \pm 100 meter,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum yaitu dalam perkara perampasan dan menjalani hukuman 6 bulan di Lapas Kota Blitar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di Warung kopi Gor Joyoboyo Kab.Blitar pada saat itu terdakwa sedang nongkrong dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 14,00 wib di Café dan Cucian Pocci 2 Jl. Anjasmoro Kota Blitar;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Kompresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) bor cas 1 (satu) buah sanyo, Kabel dengan panjang kurang lebih 100 meter.
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa simpan di rumah paman terdakwa di Jl. Kerantil Gg.6 Rt 04 Rw 03 Kel./Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Paman Terdakwa bernama KADI saat itu tidak tahu Terdakwa membawa barang-barang tersebut karena Sdr.KADI sedang bepergian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Suzuki Shogun warna merah kombinasi putih terdakwa sewa dari Sdr.Slamet dan 1 (satu) gerobak besi milik terdakwa sendiri dan untuk kayu tersebut terdakwa menemukan di dekat ruangan tempat penyimpanan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa maksud “Barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya sedangkan selesainya perbuatan mengambil ditandai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 14,00 wib di Café dan Cucian Pocci 2 Jl. Anjasmoro Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di Warung kopi Gor Joyoboyo Kab.Blitar pada saat itu terdakwa sedang nongkrong dengan temannya. Bahwa barang barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Kompresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) bor cas 1 (satu) buah sanyo, Kabel dengan panjang kurang lebih 100 meter milik korban Catur Junaidi kecuali Sanyo adalah milik sdr.Dito. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa simpan dirumah paman terdakwa di Jl. Kerantil Gg.6 Rt 04 Rw 03 Kel./Kec.Sukorejo Kota Blitar. Bahwa Paman Terdakwa bernama KADI saat itu tidak tahu Terdakwa membawa barang barang tersebut karena Sdr.KADI sedang bepergian. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Suzuki Shogun warna merah kombinasi putih terdakwa sewa dari Sdr.Slamet dan 1 (satu) gerobak besi milik terdakwa sendiri dan untuk kayu tersebut terdakwa menemukan didekat ruangan tempat penyimpanan barang barang tersebut. Bahwa Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dengan berpindahnya penguasaan barang berupa 1 (satu) Kompresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) bor cas 1 (satu) buah sanyo, Kabel dengan panjang kurang lebih 100 meter milik korban Catur Junaidi tersebut dari tempatnya semula, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Terdakwa, dipandang telah terlaksana, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak, tampak jelas ketika Terdakwa mengambil barang tersebut dari tempatnya semula melalui pengalaman terdakwa yang terlihat dari keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa. Perbuatan mana dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban padahal Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 14,00 wib di Café dan Cucian Pocci 2 Jl. Anjasmoro Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di Warung kopi Gor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyoboyo Kab.Blitar pada saat itu terdakwa sedang nongkrong dengan temannya. Bahwa barang barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Konpresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) bor cas 1 (satu) buah sanyo, Kabel dengan panjang kurang lebih 100 meter milik korban Catur Junaidi kecuali Sanyo adalah milik sdr.Dito. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa simpan dirumah paman terdakwa di Jl. Kerantil Gg.6 Rt 04 Rw 03 Kel./Kec.Sukorejo Kota Blitar. Bahwa Paman Terdakwa bernama KADI saat itu tidak tahu Terdakwa membawa barang barang tersebut karena Sdr.KADI sedang bepergian. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Suzuki Shogun warna merah kombinasi putih terdakwa sewa dari Sdr.Slamet dan 1 (satu) gerobak besi milik terdakwa sendiri dan untuk kayu tersebut terdakwa menemukan didekat ruangan tempat penyimpanan barang barang tersebut. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya.

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta diatas, perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa, harus dipandang dilakukan dengan cara membongkar dan memecah untuk sampai ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya tersebut berada. Dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompresor,;
- 2 (dua) buah mesin las;
- 1 (satu) buah bor cas, dan
- Kabel dengan panjang \pm 100 meter,

dipersidangan terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban CATUR JUNAIDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perampasan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agos Mujiono als Domex Bin Mujeni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompresor, 2 (dua) buah mesin las, 1 (satu) buah bor cas, Kabel dengan panjang \pm 100 meter, dikembalikan kepada saksi CATUR JUNAIDI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., dan Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.,